



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

OPD : **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA
UTARA**

NAMA KPA : **Ir. CHAIRUL ABIDIN, ST, M.Si**

NAMA PEKERJAAN : **PENYUSUNAN DED LANSCAPE STADION
UTAMA**

TAHUN ANGGARAN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

1. Latar Belakang

Olahraga merupakan salah satu unsur yang berpengaruh dan merupakan kebutuhan dalam kehidupan manusia, yaitu suatu kegiatan jasmani yang dilakukan dengan maksud untuk memelihara kesehatan dan juga untuk memperkuat otot-otot tubuh. Pemerintah sendiri menjadikan olahraga sebagai pendukung terwujudnya manusia Indonesia yang sehat dengan menempatkan olahraga sebagai salah satu arah kebijakan pembangunan. Peningkatan minat masyarakat terhadap olahraga ini sendiri tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas olahraga di Sumatera Utara, bahkan terjadi kecenderungan menurunnya kualitas fasilitas olahraga karena kurangnya perawatan. Bahkan saat ini banyak klub-klub atau kelompok-kelompok olahraga yang tidak tertampung kegiatannya, sehingga mereka berlatih dengan fasilitas yang seadanya, atau berlatih di tempat - tempat yang kurang representatif. Menghadapi fenomena tersebut, atlet, klub, maupun penggemar olahraga memerlukan wadah yang representatif di mana mereka dapat melakukan aktivitas - aktivitasnya, seperti berlatih untuk meningkatkan prestasi, meningkatkan kebugaran fisiknya, ataupun hanya sekedar untuk berekreasi. Oleh karena itu, timbul suatu pemikiran untuk menyediakan sebuah fasilitas yang mampu mewadahi kegiatan-kegiatan tersebut dalam satu lokasi yang terpadu dalam bentuk sebuah Sport Center. Stadion utama merupakan salah satu fasilitas olahraga yang sedang dibangun pada Kawasan Sport Center. Untuk mendukung stadion utama, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan melakukan pekerjaan Lanscape Pembangunan Stadion Utama. Oleh karena itulah maka perlu dilakukan Penyusunan DED Lanscape Stadion Utama agar diperoleh gambar kerja, rencana anggaran biaya dan spesifikasi teknis sebagai tahapan akhir sebelum realisasi Pembangunan

2. Maksud dan Tujuan

Secara umum, pekerjaan dilakukan Penyusunan DED Lanscape Stadion Utama disusun dengan maksud agar pemerintah mempunyai pedoman rencana pembangunan Lanscape Stadion Utama secara terinci dan teknis berkaitan

dengan upaya pengendalian dan tertib pembangunan pada kawasan tersebut, dalam rangka menumbuhkan citra Lanscape Stadion Utama yang dapat meningkatkan estetika kawasan itu sendiri. Untuk mencapai hal tersebut, maka dalam proses perencanaannya diperlukan sentuhan keharmonisan ruang, penataan bangunan, lansekap/tata hijau, sirkulasi lalu lintas, desain geometris jalan, tipe dan arsitektur bangunan dan Jaringan Utilitas Kawasan Sport Centre.

Tujuan pekerjaan Penyusunan DED Lanscape Stadion Utama yaitu menyusun dokumen DED dilengkapi dengan elemen-elemennya yaitu path (Jalur), edge (tepi), district (kawasan), node (simpul) dan landmark (tenggeran) dengan mengkombinasikan pendekatan-pendekatan perancangan kota (urban design) dan memperhatikan kaidah/norma-norma sosio kultural setempat,

- 3. Sasaran** Sasaran pekerjaan Penyusunan DED Lanscape Stadion Utama adalah tersusunnya:
 1. Gambar Detail
 2. Rencana Anggaran Biaya
 3. Rencana Kerja dan Syarat Pelaksanaan/ Spesifikasi Teknis

- 4. Lokasi Kegiatan** Kegiatan ini dilaksanakan di Kawasan Stadion Utama Provinsi Sumatera Utara yang erletak di Lokasi Sport Centre di Jalan Desa Sena.

- 5. Sumber Pendanaan** Kegiatan ini dibiayai dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024, dengan nilai HPS sebesar Rp. 99.999.900,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah)

- 6. Nama dan Organisasi Kuasa Pengguna Anggaran** Nama KPA : Ir. CHAIRUL ABIDIN, ST, M.Si
Satuan Kerja : Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara.

- 7. Data Dasar** Data dasar yang digunakan adalah Master Plan Sport Centre Provinsi Sumatera Utara

- 8. Standar Teknis** Standar teknis yang dipakai:
Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait pekerjaan landscape
- 9. Referensi Hukum**
- a. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung
 - c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
 - f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan dan
 - g. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 524/KPTS/M/2022 Tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi
- 10. Lingkup Pekerjaan** Lingkup Kegiatan ini adalah:
- Survey lokasi .
 - Pengumpulan data
 - Pembuatan Site Plan.
 - Perumusan Konsep Taman
 - Pembuatan Gambar Teknis
 - Pembuatan Rencana Anggaran Biaya.
 - Pembuatan Spesifikasi Teknis.
- 11. Keluaran** Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain :
1. Laporan Pendahuluan.
Laporan ini berisikan rencana pelaksanaan pekerjaan meliputi jadwal kegiatan, rencana mobilisasi tenaga ahli, rencana kerja per tahapan pekerjaan dan metode pelaksanaan pekerjaan. Laporan harus sudah selesai dan

diserahkan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah SPMK.

2. Laporan Akhir.

Laporan akhir merupakan penyempurnaan dari laporan draft akhir dan harus sudah diserahkan sebelum tanggal selesai kontrak pekerjaan. Laporan Akhir berupa Buku DED, Buku RAB, buku RKS yang dilengkapi dengan album gambar dan Hardisk.

12. Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Pengguna Anggaran

a. Data

Pengguna jasa akan memfasilitasi kebutuhan data/informasi yang diperlukan untuk melengkapi penyusunan kegiatan ini

b. Tim Teknis

Pengguna jasa akan membentuk Tim Teknis sebagai pengawas dan pengarah pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan jasa konsultasi.

13. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultasi

Penyedia jasa diwajibkan untuk menyediakan segala perlengkapan dan peralatan yang berkaitan dengan tugas konsultasi.

14. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

a) Penyedia Jasa berwenang menentukan metodologi yang dianggap paling baik dan sesuai untuk menyelesaikan seluruh lingkup pekerjaan.

b) Penyedia Jasa dapat mengatur penugasan Tenaga Ahli sesuai kebutuhannya dengan cermat yang disesuaikan dengan jadwal setiap tahap kegiatan dan waktu yang tersedia sehingga seluruh sumber daya yang ada dimanfaatkan secara maksimal untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dengan hasil yang baik dan tepat waktu.

c) Penyedia Jasa harus membuat Rencana Kerja Terinci mengenai semua tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana kerja ini akan digunakan sebagai acuan bagi Pengguna Jasa untuk melakukan pemantauan kemajuan pekerjaan.

15. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Waktu pelaksanaan yang diperlukan untuk pekerjaan ini adalah selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak SPMK diterbitkan.

16. Persyaratan Penyedia Jasa

- a) Peserta yang berbadan usaha harus memiliki izin usaha di bidang jasa konstruksi;
- b) Sertifikat Badan Usaha (SBU) Kualifikasi Usaha Kecil dengan Sub Klasifikasi Jasa Desain Arsitektural (AR 102);
- c) Memiliki NPWP dan Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak
- d) Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)
- e) Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutseraannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan/atau pengurus/pegawainya tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan negara
- f) Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultansi konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.

17. Personil

Nomor	Posisi Tenaga Ahli	Tingkat Pendidikan	Keahlian	Pengalaman	Jumlah Orang Bulan (OB)
1.	<i>Team Leader</i>	S1 Teknik Sipil	SKA Ahli Muda Bangunan Gedung	3 Tahun	1
2.	Ahli Lanscape	S1 Teknik Arsitektur	SKA Ahli Muda Landscape	2 Tahun	1
3.	Ahli K3 Konstruksi	S1 Teknik	SKA Ahli Muda K3 Konstruksi	2 Tahun	1 Minggu

4.	Cost Estimator	S1 Teknik Sipil	-	2 Tahun	1
Tenaga Pendukung					
1.	Operator CAD	D3	-	2 Tahun	1
2.	Operator Komputer	SMA/ Sederajat	-	2 Tahun	1

18. Produksi Dalam Negeri

Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

19. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan

Pengumpulan data harus memenuhi kaidah-kaidah untuk kajian ilmiah dan disesuaikan dengan kedalaman dan cakupan studi ini.

Disamping itu, pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut :

- a. Tidak merusak lingkungan dan ekosistem yang ada.
- b. Tidak mengganggu kondisi masyarakat sosial di lokasi.
- c. Menghormati kearifan lokal.
- d. Berkoordinasi dengan masyarakat setempat dan instansi terkait.
- e. Menjaga ketertiban dan keamanan di lokasi

20. Alih Pengetahuan

Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil Kuasa Pengguna Anggaran.

Medan, Mei 2024
Kuasa Pengguna Anggaran

Ir. CHAIRUL ABIDIN, ST, M.Si
PEMBINA Tk I
NIP. 19710809 200502 1 001